MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 22 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Oltje J. K. Pesik

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 22 Januari 2018, Pukul 14.08 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Manahan MP Sitompul (Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
3) Suhartoyo (Anggota)

Saiful Anwar **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Youngky Fernando

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 101/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, tolong diperkenalkan yang hadir pada hari ini dalam persidangan. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Memperkenalkan diri dalam hal ini adalah Kuasa Hukum dari Pemohon yang bernama Youngky Fernando, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi Kuasanya yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Betul.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hari ini acara kita adalah Perbaikan Permohonan. Sebagaimana sidang yang lalu, Hakim telah memberikan saran-saran. Jadi apa yang menjadi perbaikan permohonan, itu saja yang disampaikan dalam persidangan kali ini. Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon menyampaikan bahwa dalam hal ini yang semula permohonan merupakan 23 halaman, sekarang menjadi 10 halaman. Namun, yang dibacakan hanya hal-hal tertentu saja. Yang selebihnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, di Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor 002/III (…)

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami apa … kan dulu … tidak usah selengkapnya dibacakan seperti itu. Jadi inti-intinya saja, ya. Di kewenangan, misalnya, apa yang diperbaiki? Yang tadinya begini. Kemudian di legal standing juga begitu. Yang tadinya begini, diubah atau diperbaiki menjadi seperti ini. Nah, itu saja yang dijelaskan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, yang menyangkut kewenangan yang Pemohon hendak bacakan adalah dari yang semula kewenangan pada halaman … pada halaman 3 dalam bab 2 yang terdiri dari 11 poin. Kini menjadi, pada halaman pertama menjadi 3 poin. Demikian, Yang Mulia. Izin Yang Mulia untuk dibacakan.

Kewenangan Mahkamah. Satu. Bahwa Pasal 24 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Selanjutnya kami bacakan pada poin terakhir, yaitu poin 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang membatasi dan meluaskan norma undang-undang. 3.1. Putusan MKRI Nomor 033/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Selanjutnya, dengan nama-nama Hakim Konstitusi yang mohon dianggap telah dibacakan. Terdapat kaidah hukumnya, perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif bertentangan dengan kepastian hukum.

Lalu 3.2. Putusan MKRI Nomor 40/PUU-IX/2011 (…)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekali lagi kami ingatkan, jadi yang inti-intinya saja! Kalau kami membaca ini kan putusan ini seluruhnya, intinya kan 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ada penafsirannya yang bisa mengembangkan daripada norma itu, kan itu saja. Jadi intinya saja dan pada waktu kemarin juga kan kita ingatkan tidak perlu ini seluruhnya putusan ini dimuatkan. Intinya saja, salah satunya putusan nomor sekian. Itu dulu saran kita. Ini masih terus ini sampai ada berapa putusan ini. Padahal intinya kan sama ini.

Silakan, jadi satu saja dibacakan. Intinya apa kira-kira dari sekian putusan itu, apa intinya? Dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami masuk pada poin 3.5, dimana di dalam kaidah hukum tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 terdapat tentang bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat satu perluasan terhadap pengertian jangka waktu … pengertian perluasan terhadap status tersangka, dan tindakan penggeledahan, dan penyitaan terhadap objek praperadilan. Dalam kaidah hukum tersebut terdapat suatu perluasan terhadap undang-undang tersebut.

Untuk selanjunya kami lanjut kepada Kedudukan Hukum, dalam poin 1 saja. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2004[Sic!] Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi beserta dengan penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang mengaku hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu a, perseorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dilanjut kepada pembacaan berikutnya di dalam Alasan Permohonan, dalam bab 3. Cukup poin a-nya saja yang kami mau bacakan, yaitu norma materiil yang diuji.

Satu, persoalan konstitusionalnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik kerena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik. Dan setelah berlakunya undang-undang ini, kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut dan hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah waktu ... jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Untuk yang kedua, persoalan konstitusionalnya adalah adanya Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, "Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pembelian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang

warga negara di samping warga negaranya Indonesia mempunyai kewargangeraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanah jatuh kepada negara." Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membandingnya tetap berlangsung serta semua pembayaran telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Ketiga, frasa *karena hukum* menimbulkan multitafsir dan menimbulkan masalah konstitusionalitas. Apakah yang dimaksud dengan *karena hukum* adalah secara serta-merta berlaku tanpa proses hukum?

Empat, frasa *perbuatan-perbuatan lain* yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung menimbulkan multitafsir dan menimbulkan masalah konstitusionalitas. Apakah yang dimaksud dengan *perbuatan-perbuatan lain* yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung adalah termasuk juga penetapan hukum atau putusan hukum?

Lanjut pada bab terakhir di dalam Petitum. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai karena hukum adalah terjadi secara serta-merta, tanpa harus melalui proses suatu hukum ... tanpa melalui suatu proses hukum.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan materi muatan Pasal 25[Sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ... Tahun 1960 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung, termasuk juga penetapan hukum dan putusan hukum.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih sudah dibacakan. Di Petitum ini sebetulnya bisa diringkas ini, ya, bisa disingkat. Poin … Petitum 2 dengan Petitum 3, bisa sekaligus. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai ... seperti ini, ini, ini, ini. Jadi, yang poin 4, 4, juga ... itu kan sudah kita sarankan kemarin itu, ya.

Jadi ... baiklah, kita anggap sudah cukup, ya, permohonannya. Perbaikannya sudah kita dengar dan sudah kita lihat di dalam permohonan ini, apa-apa yang sudah diperbaiki, dan intinya juga sudah kita peroleh.

Untuk alat bukti yang diajukan, ya, konfirmasi dulu. Bukti yang kita terima di Mahkamah, bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, benar?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Benar, Yang Mulia, sementara itu.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kita sahkan buktinya dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, apa ada yang mau dikemukakan lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Sementara cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? Baik. Sebagai informasi kepada Kuasa Pemohon, ini akan kita bawakan nanti ke Sidang RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Nanti bagaimana hasilnya, akan disampaikan kepada Saudara, ya. Apakah ini nanti dilanjutkan atau tidak, akan disampaikan nanti melalui Kepaniteraan. Barangkali itu.

Kita anggap pemeriksaan untuk persidangan ini selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 22 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.